



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI ACEH

PUTUSAN GUGUR

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register : 001/PS.REG/11/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Panwaslih Provinsi Aceh memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/11/VIII/2023 menjatuhkan putusan sebagai berikut,

Menimbang bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/11/VIII/2023 dari:

1. a. Nama : Muslim, S.HI., MM.  
b. Pekerjaan : Anggota DPR\_RI  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Perumahan DPR RI Kalibata Blok B1  
No.120, Jakarta
  
2. a. Nama : Arif Fadillah, SI.Kom. MM  
b. Pekerjaan : Wiraswasta  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Jl. Batee Timoh III, Emperom, Banda Aceh



Menimbang bahwa Pemohon telah mencabut permohonan sengketa proses Pemilu sesuai dengan surat nomor 127/DPD.PD/ACEH/VIII/2023 perihal pencabutan permohonan sengketa proses Pemilu yang diajukan kepada sekretaris majelis pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan agustus tahun dua ribu dua puluh tiga.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu dinyatakan Gugur karena:

**pemohon mencabut permohonannya.**

Panwaslih Provinsi Aceh dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilu mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat nomor 127/DPD.PD/ACEH/VIII/2023 perihal pencabutan permohonan sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon dan disampaikan melalui Sekretaris Majelis;
2. Bahwa majelis telah menerima dan menilai surat pencabutan permohonan sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Memutuskan:

**Permohonan Pemohon Gugur**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan agustus tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Agus Syahputra, 2) Fahrul Rizha Yusuf, 3) Maitanur, 4) Safwani, dan 5) Yusriadi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari senin tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga oleh **1) Agus Syahputra, 2) Fahrul Rizha Yusuf, 3) Yusriadi** masing-masing sebagai ketua dan anggota majelis adjudikasi Panwaslih Provinsi Aceh dan dibantu oleh Cut Aja Mawaddah Rahma sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi  
Panwaslih Provinsi Aceh

Anggota Majelis

(Fahrul Rizha Yusuf)

Ketua Majelis

(Agus Syahputra)

Anggota Majelis

(Yusriadi)

Sekretaris

(Cut Aja Mawaddah Rahma)

Nip. 19960518 201902 2 001